SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

YOGIE GINANJAR
NIM: 98363329

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A
2. SITI FATIMAH, S.H, M. Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara Yogie Ginanjar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yogie Ginanjar
NIM : 98363329
Judul : "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencurian Antara Suami Istri Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ṡāni 1425 H
30 Juli 2004 M
Pembimbing I,

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
NIP. 150 216 531

Siti Fatimah. S.H, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Yogie Ginanjar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Yogie Ginanjar

NIM : 98363329

Judul : "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencurian Antara Suami Istri Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm."

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Sāni 1425 H

30 Juli 2004 M

Pembimbing II,

Siti Fatimah, S.H,M.Hum.

NIP.150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM

yang disusun oleh

YOGIE GINANJAR
NIM. 98363329

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 03 Agustus 2004 M/ 14 Jumadil Ṡāni 1425 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Jumadil Ṡāni 1425 H
9 Agustus 2004 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH, M.Hum.
NIP. 150 260 463

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP.150 260 055

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لآ إله إلا الله وأشهد انّ محمدا عبده و رسوله
اللهم صل وسلم على محمد و على أله وأصحابه أجمعين أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir. Amien.

Penyusun sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Abd Salam Arief, MA dan Ibu Siti Fatimah SH, M.Hum yang masing-masing selaku pembimbing penyusun yang telah memberikan masukan, saran-saran serta koreksi pada penyusun.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum berserta para dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ayahanda dan Ibunda penyusun yang dengan ketulusan, kesabaran dan kecintaan mereka mendidik dan mendorong penyusun untuk lebih bisa

memaknai arti hidup dan kehidupan. Sepatutnyalah penyusun haturkan bakti dan hormat kepada keduanya, dan juga kepada kakak-kakak dan adik-adikku yang telah mengilhamiku untuk terus melangkah dan berkarya dalam hidup ini.

5. Kawan-kawan IKADA Yogyakarta, khususnya angkatan '98 yang sedikit banyak telah mewarnai sisi lain lembaran sejarah hidupku, dan juga kawan-kawan KPMB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Bandung) Yogyakarta atas kebersamaannya, juga untuk kawan-kawan KKN angkatan ke-46 kelompok Serut-12 atas segala pengalamannya, dan kepada komunitas PMH'98 atas sharing dan pergumulan ilmiahnya, Arief Riefan, Risman dan Burhan atas ide dan segala masukannya, Banban atas fasilitasnya, komunitas kost Mangga, dan Nirwana atas kebersamaannya, masyarakat di Ledok Gowok serta banyak kawan-kawan yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah ikut membantu dan memberikan dorongan moral pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, *thanks for all.*

Semoga amal baik mereka dapat balasan yang setimpal dan dicatat sebagai amal baik di sisi-Nya.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangan dalam khazanah keilmuan. *Amien*.

Yogyakarta, 11 Jumadil Sāni 1425 H
29 Juli 2004.
Penyusun

Yogie Ginanjar

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en

و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

C. *Ta marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Hikmah*
علة	ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	*karâmah al-auliyâ'*

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	*zakâh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	żukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a *jâhiliyyah*
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a *tansa*
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i *karîm*
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u *furûḍ*

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	*a'antum* *u'iddat* *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l*".

القرآن القياس	ditulis ditulis	*al-Qur'ân* *al-Qiyâs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samâ'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawî al-furûd*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

ABSTRAK

Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian antara Suami Istri Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm

Tindakan pidana pencurian yang terjadi di kalangan suami istri mungkin bisa terjadi dalam satu keluarga, karena dalam hukum Islam aqad pernikahan tidak mengakibatkan harta bawaan masing-masing antara suami istri menjadi harta bersama, keduanya mempunyai hak secara penuh atas harta yang mereka bawa masing-masing ketika ikatan suami istri terbentuk.

Dalam skripsi ini dipaparkan eksplorasi pemikiran hukum imam asy-Syāfi'ī dengan Ibn Ḥazm yang kecenderungan pendekatannya berbeda, walaupun setting zaman dan nuansa fiqih mereka termasuk ke dalam fiqih klasik, tetapi dalam memahami sanksi hukum bagi pelaku pencurian antara suami istri, keduanya berbeda. Imam asy-Syāfi'ī cenderung memahami nash al-Qur'an tentang pencurian masih bisa ditakhsis. Sedangkan Ibn Ḥazm dikenal sebagai tokoh pembela mazhab ẓahiriyah, yang cenderung memahami suatu nash dari segi lahirnya saja.

Jenis pembahasan skripsi ini adalah kajian pustaka, sedangkan data yang diambil sebagai sumber primernya adalah kitab *al-Umm* karya imam asy-Syāfi'ī dan *al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm. Penyusun menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pendapat dari kedua fuqaha tersebut yang pada akhirnya dicari persamaan dan perbedaan antara keduanya dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pebedaan kedua fuqaha tersebut.

Imam asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa tidak ada ketentuan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri, karena tindakan pengambilan harta oleh masing-masing fihak tidak dikategorikan sebagai tindakan pencurian, tetapi hanya sebagai tindakan pengkhianatan saja. Namun Ibn Ḥazm berpendapat bahwa ketentuan potong tangan bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri adalah sesuatu keniscayaan, dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori pencurian.

Ibn Ḥazm masih menerima toleransi jika pencurian itu dilakukan istri terhadap harta suaminya dilatarbelakangi karena suaminya tidak menunaikan kewajibannya dengan tidak memberi istrinya nafkah, maka tidak ada ketentuan potong tangan, asal pengambilan barang tersebut dalam batas-batas wajar untuk memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya saja.

Faktor yang mendasar dari perbedaan pendapat kedua fuqaha diatas adalah metodologi mereka berbeda dalam menggali hukum, Ibn Ḥazm cenderung membatasi peranan akal untuk menggali hukum dari suatu nash, sedangkan imam asy-Syāfi'ī lebih cenderung mengambil jalan tengah dengan masih memberi peranan akal untuk menggali hukum, sehingga beliau berpendapat bahwa keumuman nash tentang pencurian masih bisa ditakhsis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN vii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Telaah Pustaka 11

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENCURIAN 20

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencurian 20

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian 23

C. Kriteria dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian 32

D. Pencurian antara Suami Istri Perspektif Hukum Islam 35

E. Pembuktian Pencurian 36

F. Tujuan Pemidanaan 39

BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAṬ IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM 43

A. Imam asy-Syāfi'ī 43

1. Biografi Singkat 43

2. Rihlah Ilmiah 44

3. Metode Istinbaṭ 49

4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian antara Suami Istri Menurut Imam asy-Syāfi'ī 53

B. Ibn Ḥazm 58

1. Biografi Singkat 58

2. Rihlah Ilmiah 65

3. Metode Istinbaṭ 69

5. Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian antara Suami Istri Menurut Ibn Ḥazm 74

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN IBN ḤAZM TENTANG SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENCURIAN ANTARA SUAMI ISTRI 78

A. Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian antara Suami Istri Menurut Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm 78

1. Persamaan 86

2. Perbedaan 86

B. Latar Belakang Perbedaan Pendapat antara Keduanya .. 86

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan..... 88

B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

Lampiran I: TERJEMAHAN II

Lampiran II: BIOGRAFI ULAMA V

Lampiran III: CURRICULUM VITAE..... VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk cenderung berbuat kebajikan, kecenderungan tersebut terbukti dari persamaan konsep pokok moral pada setiap ajaran agama yang berlaku sepanjang zaman. Jika terjadi perbedaan, itu hanyalah terletak pada bentuk dan penerapan hukumnya saja.

Terciptanya suatu sistem hukum berserta hukumannya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Menurut Subekti S.H; bahwa tujuan diciptakannya hukum adalah untuk mengatur kehidupan manusia secara damai. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap fihak yang merugikannya.[1]

Begitu juga dengan hukum Islam, dengan adanya konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*[2] yang menjamin kepentingan-kepentingan individu. Suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila sudah tercapai maksud dan tujuan tersebut. Begitu

---

[1] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.41.

[2] Konsep *maqāṣid asy-Syari'ah* merupakan teori yang dilahirkan oleh asy-Syāṭibī, yang secara literer berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbinya kitab *Al-muwāfaqāt* karya asy-Syāṭibī, konsep tersebut menjadi konsep yang baku dalam ilmu ushul fiqih, sebelumnya metode penalaran nash masih didominasi oleh dua teori, yaitu teori keumuman lafal yang dipegang oleh jumhur ulama, dan teori kekhususan sebab yang dipegang oleh ulama minoritas. lihat Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syāṭibī*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. V.

juga sebaliknya, penegakkan supremasi hukum tidak akan berarti apabila menyimpang dari maksud dan tujuan semula.

Sementara itu dalam hukum Islam terdapat juga bermacam-macam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, aturan-aturan tersebut antara lain : *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah, al-Aḥkām al-Madaniyyah* atau hukum privat (perdata) dan *al-Uqūbah* atau hukum pidana.

Penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam adalah berlatar belakang pada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan esensial, yang mutlak dibutuhkan setiap manusia dalam kehidupannya, termasuk dalam kepentingan-kepentingan tersebut adalah:[3]

1. Perlindungan terhadap jiwa.
2. perlindungan terhadap agama.
3. perlindungan terhadap akal.
4. perlindungan terhadap keturunan
5. perlindungan terhadap harta.

Perlindungan terhadap kelima kepentingan tersebut diatas dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-Syarī'ah*, sebagai aplikasinya telah ditetapkan sanksi-sanksi yang jelas terhadap pelanggaran-pelanggaran kelima aspek tersebut secara spesifik. Aturan-aturan mengenai hal tersebut adalah:

a. Aturan hukum qisas;

ولكم في القصاص حيوة ياأولى الألباب لعلكم تتقون[4]

---

[3] T.M. Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.188.

[4] Al-Baqarah (2) : 179.

adalah realisasi dari perlindungan terhadap jiwa.

b. Aturan hukum riddah (murtad);

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة[5]

adalah realisasi dari perlindungan agama.

c. Aturan hukum khamr (minuman keras);

يأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون[6]

adalah realisasi dari perlindungan terhadap akal.

d. Aturan hukum zina;

ولا تقربوا االزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا[7]

adalah realisasi dari perlindungan terhadap keturunan manusia.

e. Aturan hukum potong tangan terhadap pencuri;

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله[8]

adalah realisasi dari perlindungan terhadap jaminan harta benda.

Setiap hukum pasti memiliki sifat mengikat dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Demikian pula sifat hukum Islam, namun tidak semua hukum Allah yang dilanggar oleh seseorang ada sanksi hukumnya langsung di dunia, walaupun setiap pelanggarnya pasti akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Salah satu hukum Allah yang sanksinya telah ditetapkan di dunia ini adalah tindak

---

[5] Al-Baqarah (2) : 217.

[6] Al-Maidah (5) : 90.

[7] Al-Isrā (17) : 32.

[8] Al-Maidah (5) : 38.

pidana pencurian, yaitu dengan adanya nash al-Qur'an yang menetapkan ketentuan had potong tangan bagi pelaku pencurian.

Pencurian adalah suatu tindak kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan pemilik harta yang dicuri atau fihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya.[9]

Pencurian merupakan tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, karena mengandung unsur pengambilan haq orang lain untuk dimiliki sendiri secara tidak sah. Maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta benda.

Ditinjau dari segi materi hukum, perwujudan kemaslahatan manusia akan terlihat bahwa: setiap ketentuan hukum saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain, karena suatu ketentuan hukum tidak akan mewujudkan kemaslahatan dengan memisahkan satu sama lain.

Demikian juga dalam hukum Islam, terdapat keterkaitan antara berbagai hukum, umpamanya terlihat dalam sanksi pencurian. Hukuman bagi pencuri menurut syari'ah adalah potong tangan sebagaimana firman Allah SWT:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله[10]

Sebelum ada ketentuan hukuman ini, sudah ada ketentuan yang mendahuluinya yaitu tentang tata cara kepemilikan harta, cara mendapatkannya,

---

[9] Fauzan al Anshari dan Abdurrahman Madjrie, *Hukuman bagi Pencuri*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), hlm. 8.

[10] Al-Māidah (5) : 38

cara penggunaannya dan cara pembelanjaannya. Bila semua aturan tersebut ditaati, maka niscaya akan tercipta keseimbangan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga peluang untuk terjadinya kejahatan akan berkurang. Karena orang miskin ada jaminan ekonomi sedangkan orang kaya mendapat jaminan dari kewajibannya terhadap harta. Seandainya pencurian masih juga terjadi, maka wajarlah kiranya ganjarannya begitu berat, yaitu hukum potong tangan bagi pelakunya.

Hukuman ini nampak kejam, namun demi kepentingan masyarakat luas, hukum ini sangat berperan dalam fungsinya secara *special prevention* dan *general prevention*. Bahkan di Sudan (1983-1985) menjadi daerah teraman di dunia ketika diberlakukan hukum pidana Islam, setidaknya ada 70 orang dihukum potong tangan pada periode tersebut.[11]

Sanksi hukum di atas telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu: *pertama* tujuan relatif yakni untuk menghukum (menimpakan rasa sakit kepada pelaku) yang pada umumnya dapat mendorongnya melakukan tobat sehingga ia menjadi jera, tidak mau mengulangi kembali melakukan jarīmah dan orang lain pun tidak berani mengikuti jejaknya. *kedua* tujuan absolut yakni untuk melindungi kemaslahatan umum. Kedua hal inilah yang memang hendak dicapai oleh pemidanaan terhadap setiap jarīmah. Demikian juga telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yaitu untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi

---

[11]. Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* dalam *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual* edisi Revisi Madzhab Jogja, cet. ke-1, (Djogjakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam, 2004), hlm. 248.

kejahatan, dan hukuman itu dapat jadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani untuk melakukan kejahatan.

Suatu tindakan kejahatan dalam masyarakat, tidak selamanya terjadi dan mengenai langsung pada masyarakat luas, kadang kejahatan itu terjadi dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah pencurian yang pelakunya bisa jadi antara suami istri, seorang suami mencuri harta pribadi istrinya, demikian juga sebaliknya seorang istri mencuri harta pribadi suaminya. Hal ini bisa terjadi karena dalam hukum Islam bahwa harta bawaan masing – masing tidak otomatis menjadi harta milik bersama .

Pada dasarnya berdasarkan Q.S al-Maidah; 38 semua pencurian tanpa melihat siapa orangnya dan dimana tempat mencurinya telah diharamkan serta dapat dijatuhi hukuman potong tangan bagi pelakunya, karena hukum Islam ditegakkan untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh ummat manusia, sehingga dalam menetapkan hukum tidak hanya berdasarkan alasan materinya saja yang ada dalam nas secara global, tetapi juga memperhatikan alasan lain yaitu prinsip mendahulukan menghilangkan kemafsadatan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Demikian juga tentang pencurian yang dilakukan antara suami istri, walaupun antara keduanya mempunyai ikatan yang kuat, namun ketentuan hukum pidana tidak bisa terlepas begitu saja

Para ulama sepakat bahwa ketentuan hukum bagi pelaku pencurian yang telah mencapai nishab serta syarat dan unsur-unsurnya telah terpenuhi maka pelakunya sudah dapat dikenai hukuman potong tangan. Namun dalam hal pencurian yang dilakukan antara suami istri, yaitu seorang suami mencuri harta

istrinya demikian juga sebaliknya seorang istri mencuri harta suaminya, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menyikapi hal tersebut. Di antara ulama tersebut adalah pendapat Imam asy-Syāfi'ī pada satu fihak dan Ibn Ḥazm di lain fihak mengenai ketentuan hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri.

Sebab-sebab timbulnya perselisihan pendapat antara asy-Syāfi'ī dengan Ibn Ḥazm ialah *pertama*, karena hal tersebut tidak terdapat secara jelas dalam ayat al-Qur'an, *kedua*, di antara keduanya mempunyai alasan dan metode penggalian hukum yang berbeda juga.

Perlu diketahui bahwa, perbedaan disamping merupakan darurat dan rahmat juga merupakan khazanah intelektual. Perbedan pendapat yang bersifat ijtihadiyah telah memperkaya, mengembangkan dan memperluas kajian hukum Islam, karena setiap perbedaan pasti didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan pertimbangan syar'i yang digali dengan intelegensia para ulama yang cemerlang melalui *ijtihād*, *istinbāt*, *qiyās*, *istiḥsān* dan lain-lain.

Dengan beragamnya metodologi dan sumber hukum pengambilan ini, maka khazanah fiqhiyyah semakin bertambah luas dan beragam coraknya. Contoh konkrit yang telah menjadi perbincangan klasik antara dua imam besar, yakni Ibn Ḥazm dan asy-Syāfi'ī adalah mengenai sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri.

Perbedaan furu'iyah ini disebabkan karena:

1. Perbedaan rasio dalam soal memahami dalil dan menyelami pengertian secara dalam, serta korelasi antara berbagai fakta dan data.

2. Luas sempitnya wawasan ilmiah mereka, ada sebagian orang yang telah mampu mencapai tingkat ilmu yang belum terjangkau.
3. Berbedanya lingkungan, sehingga suatu pelaksanaan akan berbeda karena perbedaan lingkungan tersebut. Sebagaimana sebagian fatwa Imam asy-Syāfi'ī yang berada ketika beliau berada di Iraq dan ketika berada di Mesir.
4. Penilaian terhadap kesimpulan semua dalil, seorang imam memandang sesuatu yang sudah menjadi konsesus di kalangan masyarakat lebih utama dari pada dalil-dalil yang diriwayatkan oleh seorang perawi, sementara imam lain berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap semua dalil.[12]

Ibn Ḥazm terkenal sebagai salah seorang fuqaha pembela mazhab ẓahiriyah, yang cenderung memahami sebuah nash dari segi lahirnya saja, sehingga pemikiran Ibn Ḥazm tentang hukum terkesan kaku, hal ini disebabkan beliau membatasi peranan akal untuk memahami sebuah nash. Sehingga hukum menurut Ibn Ḥazm tidak memerlukan pengembangan lebih lanjut.[13] Oleh sebab itu pemikiran-pemikiran Ibn Ḥazm dalam memahami sanksi hukum bagi pelaku pencurian antara suami istri terkesan kaku. Sedangkan imam asy-Syāfi'ī dalam memahami sebuah nash tidak terlalu terpaku pada segi ẓahirnya saja, jika sebuah hukum tidak ditemukan dalam nash, maka untuk menggalinya bisa menggunakan ijtihad. Demikian juga dalam memahami ketentuan hukum jika terjadi pencurian yang dilakukan antara suami istri.

---

[12] Umar Hasyim, *Memahami Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 29-38.

[13] Yayan Suryana, "*Pemikiran Hukum Islam Ibn Ḥazm*," *Jurnal Perspektif*, No.2, Th. (November 2000), hlm. 58.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa keduanya sepakat mengenai ketentuan hukum potong tangan adalah suatu keniscayaan bagi pelaku pencurian yang unsur dan syaratnya telah terpenuhi baik itu yang berkaitan dengan pelaku, maupun kadar minimal nishab suatu pencurian. Namun jika yang melakukan pencurian tersebut adalah suami yang mencuri harta istrinya atau sebaliknya jika seorang istri mencuri harta suaminya, imam asy-Syāfi'ī berbeda pendapat dengan Ibn Ḥazm dalam memberikan ketentuan hukumnya.

Wacana di atas menggambarkan betapa progresif, dinamis dan telitinya kedua imam tersebut dalam mengkaji suatu persoalan. Adanya perbedaan pendapat antara asy-Syāfi'ī dengan imam Ibn Ḥazm mengenai sanksi hukum bagi pelaku pencurian antara suami istri menarik untuk dikaji ulang, Mengingat akibat buruk yang ditimbulkannya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup pribadi dalam keluarga khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Maka berangkat dari latar belakang masalah tersebut diatas, kiranya perlu dianalisis kembali tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan suami terhadap harta kepunyaan istrinya begitu pula sebaliknya jika istri mencuri harta kepunyaan suaminya dengan metode komparasi antara asy-Syāfi'ī pendapat dan Imam Ibn Ḥazm.

B. Pokok Masalah

Adapun pokok-pokok masalah yang ingin penyusun bahas, yaitu:

1. Di mana letak perbedaan dan persamaan pendapat antara imam asy-Syāfi'ī dengan Ibn Ḥazm dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri ?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan pendapat di antara keduanya dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri ?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan pembahasan skripsi ini pada dasarnya agar dapat memberikan jawaban terhadap pokok masalah di atas, disamping itu juga sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah pidana Islam.

1. Tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan pendapat antara imam asy-Syāfi'ī dan Imam Ibn Ḥazm tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri.

b. Menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan antara kedua fuqaha tersebut dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri.

2. Kegunaan penyusunan skripsi ini adalah :

   a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana Islam,

   b. Sebagai bahan yang berguna bagi penelitian yang lebih lanjut khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Diskursus tentang jarimah hudud merupakan sebuah kajian yang sering dikemukakan dalam berbagai kitab fiqih. Salah satu tulisan yang membicarakan adalah tulisan as-Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqih as-Sunnah*, khususnya jilid 2. Kitab ini merupakan kumpulan tulisan tentang hukum Islam secara menyeluruh, sehingga dalam kaitannya dengan tulisan skripsi ini memiliki perbedaan secara signifikan. Penelitian ini hanya mengungkapakan pemikiran Ibn Ḥazm dan Imam asy-Syāfi'ī tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, sedangkan kitab sayyid as-Sabīq diatas mencakup seluruh kajian fiqih Islam.

Buku yang berjudul *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-fiqh*, yang ditulis oleh Abū Zahrah juga berbeda dengan topik kajian ini, sebab dalam tulisan tersebut dikaji seluruh jenis jarimah yang mencakup jarimah hudud, jarimah qisas-diyat, dan jarimah ta'zir. Oleh karena itu, buku ini tidak menyinggung sama sekali tentang pemikiran imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm secara eksklusif apalagi dengan metode komparasi antara keduanya.

Kemudian ada juga buku *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah* yang ditulis oleh Haliman, juga memiliki perbedaan dengan tulisan ini, buku karya Haliman ini mencakup seluruh jenis jarimah, sehingga tidak memfokuskan pada jarimah pencurian saja, disamping itu dalam buku ini diungkap berbagai pandangan ulama sehingga tidak hanya pemikiran Imam Syāfi'i atau Ibn Ḥazm yang lebih condong kepada madzhab ẓahiriyyah saja yang diangkat, berbeda dengan penelitian skripsi ini yang hanya memfokuskan pada pemikiran Imam asy- Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm mengenai sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara pasangan suami istri saja.

Buku lain yang juga senada dengan tulisan-tulisan diatas adalah tulisan Fauzan Al Anshari dan Abdurrahman Madjrie yang berjudul *Hukuman bagi Pencuri*, dalam tulisan ini mengulas tentang definisi, unsur-unsur pencurian hingga bentuk hukuman bagi pencuri, namun tidak mengangkat pemikiran imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm secara khusus.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang sanksi hukum pencurian adalah skripsi karya Triyuana Arifah yang berjudul *Tinjauam Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Magelang dalam Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.*[14] Dalam tulisan ini dibahas mengenai sanksi hukum bagi pelaku pencurian menurut tinjauan hukum positip kemudian dibandingkan dengan pandangan hukum Islam secara umum, namun dalam tulisan tersebut tidak diangkat pemikiran Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm secara khusus.

---

[14] Skripsi pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2002, tidak diterbitkan.

Kemudian ada juga karya berupa skripsi karya Nur Siti Maimunah yang juga membahas tentang pencurian berjudul *Penerapan Sanksi Hukuman Pencurian Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah.*[15] namun dalam penelitian ini tidak dibahas tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara pasangan suami istri baik menurut imam asy-Syāfi'ī maupun Ibn Ḥazm secara khusus.

Dengan demikian penelitian tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara pasangan suami istri menurut imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm belum pernah diangkat dan dibahas dalam penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Tujuan pensyariatan hukum pidana Islam, dalam hal ini pemidanaannya, tidak berbeda dengan tujuan umum pensyariatan hukum Islam sebagaimana diterangkan dalam pendahuluan, yaitu mewujudkan dan memelihara kemaslahatan ummat manusia, demi kebahagiaan dunia akhirat. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد[16]

Pada dasarnya dalam syaria't Islam, bahwa suatu perbuatan baik itu amal shaleh maupun jahat, akan mendapat balasan, jika perbuatan itu merupakan amal shaleh, maka pelakunya akan mendapat pahala, namun jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar *hudud,* maka ia akan mendapatkan sanksi.

---

[15] *ibid.*

[16] Asafri Jaya Bakri, *Konsep.*, hlm. 64

Demikian juga dengan tindakan pencurian (*sariqah*). Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an, di antaranya adalah:

والذين كسبوا السيأت جزاء سيئة بمثلها ونزهقهم ذلة ...[17]

وجزاؤا سيئة سيئة مثلها...[18]

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها[19]

Dengan demikian jika seseorang melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana maka bagi orang tersebut dibalas dengan ancaman hukuman yang setimpal.

Hal tersebut tidak menjadi kerugian terhadap manusia, sebab manusia pun diberikan suatu imbalan untuk amal baik mereka. Jadi hukuman tersebut merupakan suatu perlindungan terhadap manusia agar tercapai kemaslahatan bersama.

Hukum pidana Islam menetapkan suatu hukuman dengan suatu tujuan yang dimaksudkan sebagai upaya memfungsikan hukum itu sendiri. Dari persfektif inilah kemudian lahir berbagai teori hukum, yaitu: pertama, *teori mutlak (retribusi)*, yang mengajarkan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijawab dengan sebuah hukuman, kedua; *teori relatif* (*preventif*) melihat hukuman sebagai bentuk pencegahan dan ketiga; teori gabungan, melihat hukuman dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan dan sekaligus sebagai bentuk pencegahan.[20]

---

[17] Yunus (10) : 27.

[18] Asy-Syūra (42) : 38.

[19] Al-Mu'min (40) : 40.

[20] Ibrahim Hosen, "*Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam: Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan*"., dalam Jamal D. Rahman dkk, *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 100.

Demikian juga halnya dalam hukum pidana Islam, terdapat dua buah teori yang lazim disebut dengan *jawājir* dan *zawãbir*.[21]

Zawābir maksudnya pemidanaan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Sedangkan *jawājir* adalah pemidanaan tersebut dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

Setiap perbuatan yang mengancam nilai-nilai kehidupan ataupun melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat diancam dengan hukuman yang yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam. Ketentuan adanya hukuman potong tangan digambarkan Al-Qur'an seperti pernyataan:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله [22]

Pemikiran yang dikembangkan oleh al-Qur'an diatas dapat dilihat dengan adanya suatu kepastian hukum tentang adanya sanksi hukum potong tangan terhadap pelaku kejahatan pencurian.

Dengan demikian dapat ditarik suatu logika bahwa ketentuan tersebut mengindikasikan betapa pentingnya penegakan supremasi hukum, dan juga memberi pengertian dalam hidup dan kehidupan manusia termuat nilai-nilai yang melekat dalam diri manusia itu sendiri.

---

[21] *Ibid.*

[22] Al-Maidah (5) : 38

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitis, dengan menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis.

3. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu yang menjadi pendapat-pendapat imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm dengan dibandingkan dengan norma-norma hukum mengenai sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri.

4. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, karena yang menjadi objek penelitian merupakan konsepsi – konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Yaitu pengumpulan data pustaka dari sumber pokok, dalam penelitian ini kitab yang digunakan adalah *al-'Umm* karya asy-Syāfi'ī kemudian *al-Muhallā bi al Asār* karya Ibn Ḥazm.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu pengumpulan data pustaka yang relevan dengan masalah tersebut yaitu *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuḥailī, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al Islāmī* karya Abdul Qadir Audah, serta al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī karya asy-Syīrajī serta karya-karya lainnya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan metode Komparatif; yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya dan yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dan pembahasan skripsi ini, penyusun membagi kedalam lima bab bahasan, yaitu:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang menguraikan latar belakang tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian yang dilakukan antara suami istri, kemudian menjelaskan pokok atau rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab kedua berisi pengertian umum tentang tindak pidana pencurian yang mencakup tentang pengertian dan dasar hukum pencurian, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana pencurian, kriteria dan Sanksi Hukum bagi Pelaku Pencurian, pembuktian pencurian, pencurian antara suami istri perspektif hukum Islam serta hikmah dari pemidanaan terhadap pelaku pencurian. Gambaran umum mengenai pencurian tersebut untuk memberikan pemahaman mengenai pencurian.

Kemudian pada bab ketiga adalah biografi singkat Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm yang meliputi sejarah kelahiran dan perjalanan kehidupan keduanya serta rihlah ilmiyyah keduanya dalam menuntut ilmu, serta metode istinbaṭ hukum antara keduanya, serta diakhiri dengan memaparkan pendapat Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm mengenai sanksi hukum bagi pelaku pencurian antara suami istri.

Untuk bab keempat penyusun menganalisis pandangan Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm tentang persamaan dan perbedaan sanksi hukum bagi pelaku

pencurian antara suami istri dan diakhiri dengan memaparkan latar belakang perbedaan pendapat antara keduanya.

Terakhir adalah bab lima, merupakan penutup yang terdiri dari; kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, setelah pembahasan ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Deskripsi dan analisis pada bab-bab terdahulu telah berusaha memberikan gambaran tentang sanksi hukum bagi pencuri yang dilakukan antara suami istri sehingga penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Imam asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa pengambilan harta oleh suami atau istri tanpa izin diantara keduanya tidak termasuk ke dalam kategori pencurian, melainkan termasuk ke dalam ketegori pengkhianatan atau penggelapan, oleh sebab itu pelakunya tidak bisa dikenai hukuman potong tangan.

   Sedangkan Ibn Ḥazm berpendapat bahwa pengambilan harta oleh suami atau istri tanpa seizin di antara keduanya tetap dikategorikan sebagai tindakan pencurian, oleh karena itu keduanya bisa dijatuhi hukuman potong tangan.

   b. Imam asy-Syāfi'ī maupun Ibn Ḥazm keduanya berpendapat bahwa jika yang melakukan pencurian itu adalah suami terhadap harta istrinya, maka dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini berkaitan erat dengan adanya konsep nafkah yaitu kewajiban suami adalah menjaga istri dan mencukupi kebutuhannya, Sedangkan hak istri adalah mendapat nafkah dan perlindungan dari suaminya. Seorang istri

berhak atas harta suaminya dan sebaliknya seorang suami tidak berhak atas harta istrinya. Keduanya juga berpendapat jika yang mencuri adalah istri terhadap harta suaminya maka tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan, namun Ibn Ḥazm memberi batasan bahwa pencurian tersebut dilakukan karena suami tidak pernah memberi nafkah terhadap istrinya, dan pencuriannya pun dibatasi tidak boleh berlebihan dan hanya boleh untuk sekedar mencukupi kebutuhannya saja.

2. Ibn Ḥazm dalam menetapkan sebuah ketentuan hukum lebih cenderung memahaminya dari segi lahirnya saja, sehingga pemikiran Ibn Ḥazm tentang hukum terkesan kaku, hal ini disebabkan karena beliau membatasi peranan akal untuk mendapatkan sebuah ketentuan hukum, demikian juga dalam Q.S al-Maidah: 38 tidak terdapat pengecualiaan tentang pelaku pencurian yang harus dijatuhi hukuman had. Sedangkan imam asy-Syāfi'ī lebih cenderung mengambil jalan tengah dengan tetap memberi peranan pada akal untuk memahami suatu nash.

B. Saran-saran

Setelah melalui proses dan kajian terhadap pandangan Ibn Ḥazm dan imam asy-Syāfi'ī tentang sanksi hukum bagi pelaku pencurian antara suami istri kiranya penyusun perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penyusun atas hal-hal tersebut di atas:

1. Perlunya penelitian yang lebih komprehensif dalam memahami masalah hukum pidana Islam. Demikian juga ketentuan hukum Islam dapat disikapi secara seimbang antara aspek pemahaman yang bersifat *ta'abbudī* dengan yang bersifat *ta'akkulī*, dengan harapan ketentuan nash-nash hudud akan semakin jelas nuansa humanisnya serta hukum-hukumnya dapat diterapkan secara dinamis dalam masyarakat modern yang sarat dengan dengan nilai-nilai humanisme sehingga hukum Islam selalu sesuai pada setiap tempat dan waktu tanpa harus menolak atau merubah substansi dalil hukum yang ada pada nash.
2. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian antara suami istri menurut Ibn Ḥazm dan imam asy-Syāfi'ī. Penelitian ini tentunya jauh dari sempurna maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dengan harapan dapat menghasilkan wacana pemikiran yang mencerdaskan bagi pengkaji hukum pidana Islam maupun kajian-kajian hukum secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 1989.

Mahali, A. Mujab, *Asbabun-Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismail, *Sahīh al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

At-Tirmidzī, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan at-Tirmizī*, 5 Jilid, (Beirut Dār al-Fikr, t.t.).

Imam Nawawī,Sahīh Muslim bi Syarh an-Nawawī, t.tp, 9 Jilid, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Anshary, Fauzan dan A. Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, cet. ke-1, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

Arifi, Ahmad, *Membangun Paradigma Fiqh Humanis: Rekonstruksi Metodologis atas Nas-nas Hudud*, dalam Jurnal *"Penelitian Agama*, (2001), hlm. 476-489.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

----, *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Audah, Abdul Qadīr, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 2 Jilid, Beirut: Maktabah: Dār al-Urūbah, 1963.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djumadris, dkk, *Perbandingan Mazhab* cet. ke-1. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Farūq, Abdul Mu'ti, *Ibn Ḥazm aẓ-Ẓahirī*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1992.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hasyim, Umar, *Memahami Khilafiyah Memecah Persatuan Wajib Bermazhab dan Pintu Ijtihad Tertutup ?*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Ibn Ḥazm, 'Ali Ibn Aḥmad al-Andalusī, *al-Muḥallā bī al-Aśār*, 12 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.

Ibn Rusyd, *Bidāyatu'l Mujtahīd*, alih bahasa M. Abdurahman dan Haris Abdullah, cet. ke-1, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

----, *al-Iḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Jamal D. Rahman, et. al, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie* Bandung: Mizan, 1997.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut al-Syāṭibī*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Khuḍari Bik, Muhammad, *Tarīkh at-Tasyrī' al-Islām*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Maliki, Abdurahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet. ke- 1, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

M. Amin Abdullah, dkk, *Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual,* edisi Revisi Madzhab Jogja, cet. ke-1, Djogjakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Press bekerjasama dengan Forum Studi Hukum Islam, 2004.

M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron AM, cet. ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1991.

Moenawar, Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. ke-10, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Salim, M. Arskal, dkk, (ed), "*Pidana Islam di Indonesia; Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-Syaamil, 2000.

Sayyid, as-Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet. ke-13 Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Syāfi'ī, Muhammad Ibn Idris, *ar-Risālah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.

----, *al-'Umm*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Kutb al- 'alamiyyah, 1993.

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqh Islam*, Sebuah Pengantar, cet. ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Subhi, Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam,* alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke-2, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1981.

Suryana, Yayan, *Pemikiran Hukum Islam Ibn Ḥazm,* dalam Jurnal "*Perspektif*", (2000).

Syīrajī, Abī Ishāq Ibrāhīm, *Al-Muhażżab fī Fiqh Mażhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Tahido, Huzaimah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.ke-1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

D. Kelompok Buku lain-lain

Fakultas Syari'ah, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Sekretariat Fakultas Syari'ah , 2003.

Kansil, C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Yayasan An Nida, 1975.

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Progresiff, 1997.

Nasution, Harun, (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I:

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN.	TERJEMAHAN
1.	2	4	Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa
2.	3	5	Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sis-sia amalannya di dunia dan di akhirat
3.	3	6	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
4.	3	7	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu pekerjaan keji. Dan suatu jalan yang buruk.
5.	3	8	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
6.	4	10	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana
7.	13	16	Hukum disyari'atkan untuk menjaga kemaslahatan manusia
8.	14	17	Barang siapa yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka menutupi kehinaan.
9.	14	18	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.
10.	14	19	Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu

11.	15	22	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
12.	20	2	Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu ia dikejar oleh semburan api yang terang
13	20	3	Pencurian adalah pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa seizin yang punya
14	22	6	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
15	22	8	Allah melaknat pencuri yang mencuri telur maka dipotong tangannya demikianjuga yang mencuri tali maka dipotong tangannya
16	22	9	Bahwasannya kehancuran ummat sebelum kamu, sesungguhnya mereka melaksanakan hukuman kepada orang yang lemah dan tidak kepada orang yang terhormat dan demi jiwaku kalaulah Fatimah melakukan pencurian maka akan kupotong tangannya.
17	54	20	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
18	57	30	Hukuman had bisa digugurkan bila ada syubhat
19	70	53	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jka kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
20	75	67	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

21	75	70	Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali pada ¼ dinar atau lebih.
22	77	74	Ambilah secukupnya
23	82	6	Hukuman had bisa digugurkan karena ada syubhat
24	83	10	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
25	83	12	Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
26	83	13	Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husaīn Muslim ibn al –Hajjaj al-Qusyairī an- Naisaburī pada tahun 202 H/ 817 M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburī, karena ia lahir dan meninggal di Naisaburī. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadits. Ia mampu menghafal ribuan hadits dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadits dan ilmu hadits, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadits-hadits sahih, adalah *al-Jamī' as-Ṣaḥiḥ Muslim* atau yang lebih terkenal dengan nama *Ṣaḥiḥ al-Muslim*. Imam Muslim menghimpun hadits-hadits sahih muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu: *al-'Aqā'id* (aqidah), *al-Aḥkām* (hukum), *as-Saīr* (sejarah), *at-Tafsīr* (tafsir), *al-Fitān* (fitnah), *'Asyrat as-Sā'ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manāqib* (ibadah).

2. Imam al-Bukhārī

Imam al-Bukhārī merupakan salah seorang ulama hadits yang cukup terkenal. Salah satu kemashurannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadits yang ia himpun dalam kitab *al-Jāmī' as-Ṣaḥīḥ*. Kitab ini dianggap sebagai kitab ummat Islam yang utama setelah al-Qur'an.

Pada zamannya, medan hadits bagai lautan yang sangat luas yang bercampur antar hadits sahih dan hadits palsu, antara yang benar dan hadits buatan. Hadits telah dijadikan sebagai mata pencaharian hidup, dan dijadikan sebagai media untuk mendekati penguasa. Dalam kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang dialami oleh agama sebelumnya, ketika penganutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan di atas, al-Bukhārī melakukan seleksi hadits berdasarkan kesahihan hadits yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai rawi, menurut al-Bukhārī, merupakan tiang pancang hadits. Jika ia roboh, maka robohlah haditsnya, jika mata rantai itu benar, hadit tersebut dapat diterima. Secara teoritis hadits sahih menurut al-Bukhari adalah hadits yang disepakati oleh rawi *siqah* yang meriwayatkan dari sahabat yang mashur, yang tidak terjadi perselisihan antara para *siqah* itu sendiri.

3. Wahbah az-Ẓuhaīlī

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dar'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari'ah di Univesitas al-Azhar Kairo, dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari universitas Ain asy-Syams dengan predikat Jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar diploma Mazhab asy-Syarī'ah (M.A) tahun 1959 daru fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*) dicapai pada tahun 1963. dan pad tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasīl fī Uṣhul al-Fiqh al-Islāmī, al-Fiqh al-Islāmī fī Uṣhūlihī al-Jadīd, al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhū, Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhāj*

4. Abū Ishāq al –Syāṭibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq al-Syātibī al-Girniti, seorang ulama ahli ushul yang tanggal serta tahun kelahirannya juga latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui, , namun ia berasal dari keluarga Arab, terlihat dari nasabnya, suku Lakhmi.

Sedangkan sebutan asy-Syāṭibī diambil dari negeri asal keluarganya, Syatibah (Xativa atau Jativa) di Spanyol Timur. Meskipun dinisbahkan dengan daerah tersebut, namun diduga beliau tidak dilahirkan di daerah tersebut, karena sejak tahun 645 H/1247 M (satu abad sebelum kelahirannya, kota Jativa telah berada di bawah kekuasaan Kristen dan seluruh ummat Islam diusir dari sana. Ada dugaan bahwa keluarga asy-Syāṭibī meninggalkan negeri itu dan menetap di Granada. Pada masanya, Granada merupakan pusat pendidikan Islam dan di sana terdapat sebuah universitas yang didirikan masa Yusūf Abū al-Hallāj. Ia wafat tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M di Granada, Spanyol.

Ia seorang ahli usul fiqh dan ahli bahasa Arab. Walaupun dikenal sebagai ulama terkemuka Mazhab Maliki, namun dalam uṣul fiqhnya ia sebagai pengembang usul fiqh asy-Syāfi'ī. Diantara karya-karyanya yang terkenal adalah *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah,* sebuah ringkasan khas yang dikerjakan qadi Abu Bakr bin 'Asim (w. 829 H), menjadi rujukan utama uṣul fiqh di berbagai perguruan tinggi Islam, diterbitkan pertama kali di Tunisia tahun 1884.

5. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy

Beliau dilahirkan pada bulan jumadil Akhir tahun 1321 H. bertepatan dengan 10 Maret 1904 Masehi di Aceh. Ayah beliau bernama Muhammad Husen bin Muhammad Mas'ud bin Abdurrahman ash-Shiddieqy, ibunya bernama Amrah dari keluarga besar teungku Kadi di Kecamatan Awe Geutah kawedanan Biuren.

Sebagai anak yang terlahir dari keluarga yang terhormat dan berkecukupan Hasbi kecil hidup penuh dengan keceriaan, ia disayang oleh banyak orang, selain oleh ayah dan ibunya juga disayangolch murid-murid ayahnya. Di belakang nama Hasby terdapat nishbah ash-Shiddieqy, hal ini menunnjukkan silsilah dengan sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Bakar ash-Shiddieqy. Hasbi merupakan keturunan ke-37 dari sahabat tersebut.

Hasbi ash-Shiddieqy belajar dasar-dasar agama langsung dari ayahnya. Diantara ilmu yang dipelajarinya adalah ilmu qira'ah, tajwid, tafsir, dan ilmu ushul fiqh sehingga beliau mempunyai landasan pendidikan agama Islam yang kokoh dan kuat. Pada usia delapan tahun beliau dikirim ayahnya untuk belajar pada teuku Chik Abdullah Piyeung di Dayah di sana beliau mempelajari bahasa arab khususnya ilmu Nahwu dan Sharaf selama satu tahun. pada tahun 1916 Masehi dimana usia beliau 13 tahun Hasbi berangkat ke Tunjungan Barat Semalango khusus untuk belajar ilmu fiqih kepada Teuku Chik Idris. Kemudian Hasbi belajar pada DayahTeuku Chik Hasan Krueng Kale, di sini ia belajar dan memperdalam ilmu fiqih. Pada tahun 1920 Masehi Hasbi memperoleh syahadah dari gurunya, syahadah ini diberikan sebagai suatu pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak untuk mendirikan Dayah sendiri.

CURRICULUM VITAE

Nama	:Yogie Ginanjar
Tempat/tanggal lahir	: Bandung, 14 Januari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Rongga 04/06 No. 100 Cihampelas 40562 Bandung Jawa Barat

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Rongga 01 Cihampelas Cililin Bandung lulus tahun 1992
2. MTSN Rongga Cihampelas Bandung lulus tahun 1995
3. MAKN Darussalam Ciamis Jawa Barat lulus tahun 1998
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah pada tahun 1998

Nama Ayah	: A. Utsman Sadeli
Nama Ibu	: Aisyah
Pekerjaan	: Pensiunan PNS
Alamat	: Rongga, Cihampelas 04/06 No. 100 Cihampelas 40562 Kab.Bandung Jawa Barat

Pengalam Organisasi:

1. Saka Bhayangkara Polres Ciamis tahun 1997
2. Pengurus IKADA cabang Yogyakarta tahun 2000
3. Lembaga Pers IKADA Yogyakarta
4. KPMB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Bandung) Yogyakarta